BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring diberlakukannya otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 melalui UU No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, reformasi aspek keuangan negara baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun berlaku dengan keluarnya UU No. 25 tahun 1999 yang telah direvisi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tidak berhenti hanya sampai disitu, selanjutnya reformasi pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah salah satunya ditetapkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada UU No. 17 Tahun 2003 tersebut khususnya pada pasal 31, disebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Wali Kota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan.

Reformasi yang terjadi di Indonesia tidak hanya mengubah kehidupan politik di Indonesia, tapi tatanan pemerintahan pun menjadi berubah seiring besarnya keinginan masyarakat untuk mengatur pemerintahan daerahnya secara otonomi. Selain itu, keinginan masyarakat juga didorong keinginan untuk menciptakan *good governance* yang terbebas dari tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang sudah menjadi suatu budaya Indonesia. Untuk menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan demokrasi, desentralisasi, dan globalisasi adalah dengan kompetensi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan baik dalam pengelolaan pelayanan maupun kebijakan.

Sebagai salah satu isu strategis dalam reformasi administrasi pelayanan publik pada pemerintah daerah adalah berkaitan dengan kompetensi SDM aparatur yang di dalamnya mencakup kompetensi, profesionalisme, etika dan budaya kerja. Sejauh ini masih banyak aparatur pemerintah daerah yang belum kompeten, serta mengabaikan norma-norma, etika,

dan aturan administrasi pelayanan yang baik. Indikasinya adalah masih tingginya penyalahgunaan kewenangan. Maka dari itu disusun pula peraturan dalam perundang-undangan bidang keuangan negara yang telah dikeluarkan berbagai aturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan lain-lain. Khusus berkenaan dengan pengelolaan Keuangan Daerah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan terakhir telah direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Sementara itu dengan adanya sejumlah peraturan yang bertabrakan menjadi salah satu penyebab buruknya kualitas laporan Pemerintah Daerah (Pemda), sehingga pemda menjadi bingung harus berkiblat kemana, apakah ke Kementerian Dalam Negeri atau ke Kementerian Keuangan. Sebenarnya masalah tersebut bisa diatasi jika pemda memiliki komitmen kuat dan konsisten melakukan pembenahan. Sistem harus dibangun sedemikian rupa disertai *reward* dan *punishment* yang jelas, untuk mendorong ketertiban pengelolaan laporan keuangan **(Reni, Rufaida. 2009).**

Selain itu, hal yang mendasar dan penting dari penerapan Akuntansi di dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah salah satunya adalah Sistem Akuntansi. Sebagaiman

pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer **(Permendagri No. 59 Tahun 2007).**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa Laporan Keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP) **(Devi, 2012).**

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2011 (http://www.bpk.go.id) LKPD Tahun 2010 menunjukan kenaikan opini WTP dan WDP dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan adanya perbaikan sistem pengelolaan dan tanggungjawab khususnya dalam pencatatan dan pelaporan keuangan daerah pemerintah daerah. Walapun demikian, BPK juga masih menemukan kelemahan pengendalian akuntansi dan pelaporan yaitu kelemahan pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Berdasarkan temuan yang terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Tahun 2013 ditemukan beberapa masalah, diantaranya sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penatausahaan, pengelolaan persediaan yang belum tertib, proses penghapusan aset gedung pada Rumah Sakit Umum Daerah yang tidak sesuai prosedur, mekanisme penganggaran, pelaksanaan pelaporan, pertanggung-jawaban, monitoring dan evaluasi belanja hibah tidak sesuai ketentuan. Selain

itu, permasalahan lainnya adalah penganggaran Belanja Hibah, Belanja Pegawai, Belanja Modal dan Belanja Barang masih ada yang tidak tepat, dan pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor masih belum optimal. Terkait dengan Belanja Perjalanan Dinas, BPK juga menemukan Belanja Perjalanan Dinas di beberapa SKPD masih ada yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban, tidak dapat di yakini kebenarannya, tidak sesuai dengan realisasi sebenarnya, tidak efisien serta terdapat kelebihan pembayaran Permasalahan Aset Tetap yang belum tertib, penyaluran dan pertanggungjawaban belanja hibah bantuan sosial dan bantuan keuangan yang masih banyak kelemahan, kelebihan pembayaran melebihi prestasi pekerjaan dan kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran gaji pada PNS yang telah pensiun, bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai, dan terdapat penggunaan langsung atas retribusi daerah, masih menjadi pengecualian bagi banyak Pemda. (www.bandung.bpk.go.id). Berdasarkan temuan yang terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI menunjukan bahwa, kinerja instansi pemerintah belum mencapai akuntabilitas karena belum dapat menempatkan skala prioritas dalam program kegiatannya.

Padahal dalam ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Kepala Daerah berkewajiban untuk menindak lanjuti rekomendasi LHP BPK dan menyampaikan perkembangan tindak lanjut paling lambat 60 hari sejak LHP diterima. Rencana aksi dibuat agar proses perbaikan yang dilakukan menjadi jelas, terarah dan terpadu. Terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan, diinformasikan bahwa sesuai dengan hasil pemantauan kami sampai dengan Semester II Tahun 2013 terdapat 683 temuan dengan 1.340 rekomendasi senilai Rp412,7 miliar. Dari jumlah rekomendasi tersebut, 63% rekomendasi senilai Rp376,2 miliar telah ditindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK, 21% rekomendasi senilai Rp29,5 miliar belum sesuai rekomendasi/dalam proses tindak lanjut dan 16% rekomendasi

senilai Rp7,1 miliar belum ditindak lanjuti. Dari 27 Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang menjadi entitas pemeriksaan BPK, sebanyak enam entitas mendapat opini WTP, sembilan belas entitas endapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan dua entitas mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat atau *Disclaimer* (www.bandung.bpk.go.id).

Kepala Badan Pegawasan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Barat, Tahria Syafrudin menilai, minimnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih menjadi faktor utama yang menjadi titik lemahnya penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (pemda) di Jawa Barat. Asisten VI Bidang Administrasi Pemprov Jawa Barat, Iwa Karniwa membenarkan minimnya tenaga SDM yang memiliki latar belakang akuntansi dan auditor sehingga menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (http://www.pikiran-rakyat.com/node/171153).

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi sebagai media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Tetapi pada aplikasinya di dalam pemerintahan daerah belum dapat menyusun dan belum dapat memahami sistem pelaporan akuntansi dalam standarnya, sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan sistem akuntansi pada tingkat daerah diatur dengan peraturan gubernur / bupati / walikota, mengacu pada Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan satu standar penyusunan laporan keuangan milik pemerintah yang disusun dalam bentuk prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Dengan demikian, standar akuntansi pemerintah merupakan persyaratan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia **(Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010).**

Selain mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan dalam penerapan sistem akuntansi, di entitas pemerintahan perlu juga sumber daya manusia yang berkualitas yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan bahkan organisasional tentang pemerintahan sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkualitas.

SKPD harus memiliki sumber daya yang kompeten, yang di dukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta mempunyai pengalaman di bidang keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah **(Warisono, 2008).**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas serta mengingat pentingnya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan penerapan sistem dalam mengelola laporan keuangan, agar dapat mengahasilkan laporan keuangan pemda yang ideal, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Maka dari itu diambil tempat penelitian Kota Bandung dengan judul **"Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung)".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang penulis uraikan permasalahan yang akan diidentifikasi adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung?
2. Apakah terdapat pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung?
3. Apakah terdapat pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pemerintah Daerah Kota Bandung).

Berdasarkan permasalahan yang terjadi diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengauh Penerapan Sitem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Data informasi dan hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1) Bagi Penulis

   Dapat menambah wawasan ilmu tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta sebagai prasyarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

2) Bagi Pemerintah Daerah

   Sebagai bahan masukan dan informasi dalam mengambil kebijakan penempatan sumber daya manusia yang kompeten dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, yang nantinya berhubungan dengan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitasnya.

3) Bagi Masyarakat atau Publik

   Bahan informasi mengenai sejauh mana penempatan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerahnya masing-masing sehingga implementasinya dapat berjalan dengan baik dan seharusnya.

4) Bagi Pihak Lain

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di 17 Dinas Pemerintah Kota Bandung. Penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober 2013 sampai dengan selesai.